

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.721, 2022

KEMEN-LHK. UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

LINGKUNGAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT **TEKNIS** PENYULUHAN PELAKSANA BADAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan teknis operasional tugas tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
- 2. Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disingkat BPLHK adalah selanjutnya melaksanakan pelatihan aparatur dan nonaparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 3. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKKN adalah UPT yang melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 5. pemerintahan di bidang lingkungan hidup kehutanan.
- 6. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- BPLHK; dan a.
- SMKKN. b.

Pasal 3

BPLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada (1)Kepala Badan.

(2) BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

- (1) BPLHK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; serta pemantauan dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPLHK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan;
 - c. pelaksanaan kerja sama pelatihan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; dan
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi BPLHK terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan;
 - c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan; penyusunan rencana pelatihan; penyelenggaraan pelatihan; dan kerja sama pelatihan.

Pasal 8

Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi; dan pelayanan data dan informasi pelatihan.

Pasal 9

- (1) SMKKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekolah.

Pasal 10

- (1) SMKKN mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMKKN menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
 - c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan
 - program, d. pelaksanaan penyusunan rencana, dan pelaporan, anggaran urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi SMKKN terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pada BPLHK dan SMMKN dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHK dan SMMKN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Kepala BPLHK dan SMKKN menyampaikan laporan kepada kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPLHK dan SMKKN secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPLHK dan SMKKN harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan BPLHK dan SMKKN.

Pasal 17

Kepala BPLHK dan SMKKN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan BPLHK dan SMKKN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPLHK dan SMKKN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan BPLHK dan SMKKN harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Kepala BPLHK merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 25

Pejabat administrator dan pengawas pada BPLHK dan SMKKN di Kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 26

- (1) BPLHK terdiri atas 7 (tujuh) balai.
- (2) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) SMKKN terdiri atas 5 (lima) sekolah menengah kejuruan.
- (2) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah pelayanan SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, dan wilayah kerja BPLHK dan SMKKN dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada BPLHK; dan SMKKN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 212); dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 213),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI BPLHK



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

STRUKTUR ORGANISASI SMKKN



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BPLHK

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	BPLHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bangka Belitung.
2	BPLHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur.
3	BPLHK Pematang Siantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat.
4	BPLHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan.
5	BPLHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara
6	BPLHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan.
7	BPLHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN SMKKN

No	Nama	Lokasi	Wilayah Pelayanan*)
1	SMKKN Kadipaten	Kadipaten	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3	SMKKN Samarinda	Samarinda	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4	SMKKN Makassar	Makassar	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5	SMKKN Manokwari	Manokwari	Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Maluku

Keterangan:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

^{*)} Siswa dapat berasal dari lintas wilayah pelayanan.